

AKUNTANSI ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA DI PERUSAHAAN

Neni Meidawati¹⁾

Abstrak

Untuk dapat mengelola organisasi Zakat Infak Sadaqah (ZIS) dengan baik diperlukan sistem informasi yang baik, salah satunya adalah akuntansi zakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem akuntansi yang khusus untuk pengelolaan keuangan di lembaga Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS), yang sampai saat ini belum banyak buku yang membahas pedoman atau standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga tersebut, padahal telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga BAZIS di Indonesia.

Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, maka diperlukan akuntansi zakat yang khusus diterapkan untuk organisasi-organisasi ZIS yaitu bagaimana mengelola dana zakat, agar tujuan semula dikumpulkannya zakat dapat tercapai dan mencapai sarannya, dan bagaimana cara penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada para pemberi zakat. Diperlukan akuntansi zakat karena ada kespesifikan organisasi pengelola dana ZIS dan informasi akuntansinya.

Tulisan ini mencoba mensosialisasikan dan memaparkan konsep akuntansi, untuk organisasi pengelola ZIS. Pemaparan ini penting untuk menggugah para pembaca tentang pemahaman akuntansi ZIS, karena BAZIS memerlukan suatu aturan yang dapat memudahkan mereka dalam kaitannya dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sebagai salah satu informasi akuntansi, dan sampai saat ini belum banyak pakar akuntansi yang mencoba memahami dan mengembangkan konsep akuntansi zakat.

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian global, umat manusia di dunia tidak dapat berdiri sendiri selaku pelaku usaha dan bisnis, akan tetapi ada ketergantungan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan waktu, pengetahuan, keahlian, serta faktor-faktor lain yang tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh umat manusia yang hidup di dunia. Sehingga dalam kegiatannya mereka membutuhkan suatu wadah atau dengan kata lain perlu wadah tempat bergabung sedemikian rupa. Suatu wadah yang legal bagi mereka dapat berbentuk Koperasi, CV, PT atau bentuk-bentuk syirkah lainnya. Di negara-negara seluruh pelosok dunia, peranan perusahaan selaku pelaku bisnis mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu bangsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah ataupun

¹⁾ Dra. Neni Meidawati, Ak adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UJI, Yogyakarta

swasta telah menjadi tulang punggung (Amud Al Fiqari) dari suatu bangsa. Sebagai pelaku ekonomi yang sudah kuat, sebagai konglomerat sudah selayaknyalah mereka membantu kepada mereka yang lemah. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempersempit kesenjangan sosial antara yang mampu dan tidak. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah melakukan pemungutan zakat kepada para karyawannya. Karena dengan pengelolaan zakat secara benar dan diberikan kepada mereka yang berhak, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Hal tersebut sesuai dengan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Kesadaran berzakat di lingkungan perusahaan perlu ditumbuhkan, untuk itu diperlukan pendekatan fiqih selain pendekatan manfaat (*benefit*), aqidah, etika dan sosial sehingga seorang muzakki tidak enggan dan rela memberikan zakat. Budaya ini perlu ditumbuhkan di kalangan umat muslim. Karena dengan pengumpulan zakat yang efektif dan diberikan kepada mereka yang berhak, dapat memperkecil jenjang sosial dalam kehidupan masyarakat. Karena jika kita semua menyadari bahwa dalam harta kita ada hak orang lain, maka keengganan untuk membayar zakat bisa dihapuskan.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam perusahaan, zakat bisa dikumpulkan dari para karyawannya. Oleh karena itu, perlu diusahakan berbagai macam cara pula untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan pengusaha. Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di perusahaan yang perlu diperhatikan adalah wawasan (*Know How*) yang benar dan memadai tentang ZIS, baik dalam aspek epistemologi, terminologi, maupun kedudukannya dalam seluruh ajaran Islam dan manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari ZIS, khususnya untuk pelaku ZIS maupun juga untuk para mustahik zakat. (Wahid, 1997, p1).

Apabila berzakat telah menjadi budaya bangsa Indonesia, maka hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana mengelola zakat, agar tujuan semula dikumpulkannya zakat dapat tercapai dan mencapai sasarannya. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemberi zakat. Khususnya untuk perusahaan di Indonesia sudah ada beberapa pe-

rusahaan yang menarik zakat dari para karyawannya dengan berbagai model diantaranya ada yang dipotongkan langsung dari gaji yang diperoleh karyawan untuk setiap bulannya. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya Baitul Mal PT. Pupuk Kaltim, BAZIS Pertamina, Baitul Mal PT. Pupuk Kujang dan DD Republika. Perusahaan tersebut telah berhasil membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) yaitu suatu badan yang melakukan penghimpunan dana dan pendistribusian zakat, yang jika mencakup sadaqah dan infaq disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah). Untuk mempertanggungjawabkan badan tersebut memerlukan pengelolaan dana yang berasal dari Zakat. Sebagaimana dengan badan usaha yang lain BAZ juga memerlukan suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Karena badan zakat ini tidak bermotifkan laba, maka dalam penyusunan laporan keuangannya bisa dimodifikasi dari buku Standar Akuntansi Keuangan dengan prinsip-prinsip yang lazim dalam pengelolaan badan usaha nirlaba. Walaupun hal ini tidak mudah untuk dilakukan.

PENGERTIAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH)

Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan suatu fenomena yang mempunyai makna yang berbeda. Akan tetapi sebenarnya tiga kata tersebut merupakan tiga kata yang sebenarnya sama maknanya. (Rahardjo, 1997, p1). Dalam Al Qur'an kata-kata zakat dan sadaqah digunakan secara bergantian hal ini dapat dilihat dalam Qur'an : 7:156 ; 19:31 ; 21:73 ; 23:4 ; 27:3 ; 30:39 ; 31:4 ; 41:7 ; 9 :103 ; 9:58 dan 9:60.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedangkan zakat dari segi istilah fiqh berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu" menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Qardawi, 1996, pp 34-35).

Infak sama dengan sadaqah yaitu segala sesuatu yang diberikan untuk kebaikan, sedangkan zakat adalah sadaqah dengan aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan zakat yang bersumber dari Al Qur'an wajib dipungut, bila perlu dipaksa dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu. Sedangkan yang bersumber dari As Sunnah dari

muslim untuk muslim dan ada batas jumlah (nishab) dan waktu (khaul). Dari pendapat ulama kontemporer merupakan *"Institutionalized charity"*, yaitu zakat dapat dikelola oleh suatu lembaga dengan cara dipungut oleh dan kepada pribadi. (Basalamah, 1995, pp 1-2).

Pengertian sadaqah adalah zakat wajib menurut bahasa Qur'an. Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti sama. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an ; 9 :103 ; 9 : 58 dan 9 : 60, tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah *shadaqah*. (Qardawi ,1996, pp 36-38).

ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM

Qur'an adalah konstitusi dan perundang-undangan Islam yang utama, sehingga mengandung azas-azas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, terkecuali apabila terdapat hal-hal yang menimbulkan kekuatiran dan keragu-raguan. Dalam hal ini Sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Qur'an itu : menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasul yang suci itu dari ayat-ayat tersebut. Allah berfirman : *Dan kami turunkan kepadamu Qur'an, supaya kau menerangkan kepada manusia apa yang dikirirkan kepada mereka*. Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa *zakat itu wajib*. (Qardawi, 1996, p 70).

Nabi s.a.w. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Nabi menjawab bahwa : "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya (hadis muttafaq 'alaih). Hadis lain dari Ibnu Umar "Islam didirikan di atas lima dasar : mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu (hadis muttafaq 'alaih). Jadi dalam kedua hadis dan hadis-hadis lain Rasul mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat,

kedua salat, dan ketiga zakat. Dengan demikian zakat di dalam sunnah dan begitu juga di dalam Qur'an, adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dan baik. (Qardawi, 1996, p 73).

Yang penting diketahui selanjutnya bahwa zakat azasi dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat, dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat Qur'an yang tegas dan jelas, oleh sunnah Nabi yang disaksikan semua orang mutawir, dan oleh konsensus (ijma') seluruh umat semenjak dulu sampai sekarang ke generasi demi generasi.

Setelah kita mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam, maka kita maka kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Zakat dalam Islam bukan hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, akan tetapi merupakan salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Zakat bukan sekedar kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.
- Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.
- Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan nishab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, se jelas-jelasnya.
- Kewajiban zakat tidak saja diserahkan kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui para amil. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seorang saja. Oleh karena itulah Qur'an mengungkapkannya dengan: "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka dan sunnah mengungkapkannya dengan, "dipungut dari orang-orang kaya".
- Bagi mereka yang tidak membayar zakat selayaknyalah mendapat hukuman yang setimpal.
- Seorang muslim dituntut untuk membayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat bagi seorang muslim adalah ibadah sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya. Oleh karena itu mereka juga harus memahami ketentuan-ketentuan berzakat.

- Kekayaan zakat harus dikelola dengan benar, dan penggunaannya harus benar diberikan kepada mereka yang berhak, sehingga orang-orang tertentu saja yang berhak menerima zakat.
- Zakat bukanlah hanya sekedar memberikan bantuan makan sewaktu-waktu untuk meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperhatikan lagi, akan tetapi zakat bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan untuk selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan dan mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Karena tujuan berzakat tidak hanya sekedar memberikan kenikmatan sesaat, akan tetapi dapat merupakan sumber penghidupan. Yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan menggunakan dana yang berasal dari zakat.

Dengan mengetahui ciri zakat dan kedudukannya dalam Islam, maka dengan kesadaran berzakat di kalangan umat Islam di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka kesenjangan sosial antara yang mampu dan yang berada di bawah garis kemiskinan semakin dekat, dan diharapkan dapat meringankan kemiskinan. Karena betapa besarnya jumlah yang dapat terkumpul jika umat Islam sadar untuk berzakat. Zakat bukanlah pajak, karena zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah s.w.t. terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

ZAKAT DAN PAJAK

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya". Menurut M Ali Hasan "pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah , kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi

kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara”.

Sedangkan zakat menurut ahli fikih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah s.w.t terhadap harta kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Qur'an disebut- kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya - sebagai tanda syukur atas nikmat Allah s.w.t dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. (Qardawi, 1996, p 999).

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak berkaitan dengan wajib pajak dan pemerintah, sedangkan zakat berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam, yang salah satu rukun Islam adalah melaksanakan zakat. Pajak dan zakat mempunyai beberapa persamaan:

- Unsur kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
- Bila pajak harus disetorkan kepada pemerintah, maka zakatpun demikian karena pada dasarnya zakat harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Qur'an : *amil zakat (al-amilin alaiha)*.
- Baik pajak atupun zakat tidak memperoleh imbalan tertentu. Pembayar pajak hanya memperoleh berbagai fasilitas yang dapat dirasakan dalam kehidupannya sehari-hari, misalnya dapat memperoleh fasilitas jalan yang baik dan sebagainya. Demikian pula pembayar zakat juga tidak memperoleh imbalan apapun, dia membayar zakat selaku anggota masyarakat Islam, ia hanya memperoleh penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.
- Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauannya yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

KIAT MENUMBUHKAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT DI PERUSAHAAN

Islam adalah agama yang ajarannya dinyatakan sebagai syamil (integral), yang mencakup seluruh aspek kehidupan, untuk menjadikan rahmat bagi kehidupan itu sendiri baik untuk individu maupun kehidupan bermasyarakat, baik untuk kehidupan kini maupun kehidupan di akherat. Salah satu bukti hal tersebut adalah disyariatkannya zakat untuk kaum Muslimin. Hal yang menggembarakan kesadaran berzakat di kalangan kaum Muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan, hal ini dapat ditengarai dengan munculnya lembaga-lembaga badan amil zakat baik dikalangan pemerintah ataupun swasta. Namun perkembangan yang menggembarakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum Muslimin. Sebagaimana kita ketahui banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infak dan sadaqah bahwa "ZIS" tersebut belum secara optimal terealisasi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak perusahaan di Indonesia baru beberapa perusahaan yang mempunyai badan amil zakat dan telah dikelola dengan baik. Berdasarkan pengalaman perusahaan yang telah mempunyai BAZIS, pada mulanya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan para karyawannya. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muslimin, pada khususnya mereka yang berada dalam lingkungan perusahaan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama di kalangan perusahaan, mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan. Dengan menggali zakat di kalangan pengusaha, maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai media untuk mengentaskan kemiskinan, juga dapat digunakan sebagai alat penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan pengusaha, dapat dilakukan berbagai cara diantaranya adalah:

- Memberikan wawasan (*Know How*) yang benar dan memadai tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- Manfaat (*benefit*) serta hajat (*need*) dari Zakat, Infaq dan Sadaqah, khususnya untuk pelakunya maupun para mustahik zakat.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqih mengenai wajibnya hukum zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan faktor ajaran Islam lainnya seperti etika dan aqidah. Etika berkaitan dengan proses memperlakukan zakat, menyalurkan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam, juga berkaitan dengan sikap setelah membayar. Banyak hadits yang menegaskan bahwa agama bertumpu pada akhlaq yang mulia. Karenanya dalam konteks ini pulalah kita dapat memahami zakat dengan berbagai aspek moral dan sosial bahwa:

- Zakat yang dilakukan dengan penuh ikhlas, hanya mengharap-kan ridha Allah, itulah yang bernilai bagi muzakki. Dan sebaliknya perilaku membayar zakat, *riya'* akan menggugurkan nilai zakatnya.
- Membayar zakat merupakan ciri orang mu'min dan musyrik. Dikatakan mu'min bagi mereka yang memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat, dan musyriklah bagi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka kafir terhadap hari akhir.
- Membayar zakat sebagai penumbuh rasa aman dan sejahtera dalam komunitas masyarakat muslim.

Di samping hal-hal tersebut di atas tidak kalah pentingnya dalam usaha menumbuhkan kesadaran berzakat di perusahaan, faktor *qudwah* (teladan) dari pimpinan juga memegang peran yang sangat penting, atau siapapun yang ditokohkan baik di kalangan perusahaan ataupun masyarakat di luar perusahaan. Hal ini penting karena budaya kita yang masih bersifat *pathernalistik*. Apabila mereka yang ditokohkan telah berzakat, bahkan bisa dilakukan secara demonstratif, maka dapat dipastikan akan diikuti oleh mereka yang menokohkan, khususnya dalam perusahaan adalah para karyawannya. Untuk membantu tumbuh dan berkembangnya kesadaran berzakat di perusahaan perlu adanya peran badan amil zakat, yang selain profesional juga jujur. Sifat jujur dan profesional ini sangat diperlukan bagi pengelola amil zakat, itulah karenanya dalam terminologi fiqih, amil zakat disebut "*mushaddik*" (yang jujur dan amanah dalam mendistribusikan zakat). Hal ini untuk mengeliminir alasan orang yang enggan berzakat karena adanya kekurangpercayaan mereka kepada pengelola amil zakat.

Kesadaran akan berzakat bisa juga dilakukan secara intensif dengan pendekatan ilmiah, misalnya diadakan seminar tentang zakat dan manfaat yang diperoleh jika berzakat, bisa juga dilakukan dengan *personal approach* (da'wah fardiah).

PENGELOLAN ZAKAT DI PERUSAHAAN

Kesadaran masyarakat akan tumbuh jika zakat dikelola secara profesional, demikian juga kepercayaan para karyawan dalam memberikan zakatnya yang dipercayakan kepada perusahaan. Di Indonesia sudah banyak BAZIS-BAZIS yang dibentuk baik di kalangan pemerintah ataupun masyarakat. Akan tetapi kegiatannya belum secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat, terutama dikalangan pengusaha dari sekian banyak perusahaan baru beberapa perusahaan yang telah membentuk BAZIS. Dan ternyata dari mereka yang sedikit ini telah mampu menyadarkan karyawan di kalangan perusahaannya untuk berzakat, karena ada kepercayaan para karyawannya terhadap pengelolaan zakat yang diberikan kepada perusahaan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Baitul Mal PT. Pupuk Kaltim, BAZIS Pertamina, Baitul Mal PT Pupuk Kujang dan DD Republika. Pada awalnya mereka menemui permasalahan yang sama tentang kesadaran berzakat di kalangan karyawannya, akan tetapi dengan berbagai cara akhirnya mereka berhasil menghimpun dana zakat dari karyawannya dan membentuk badan amil zakat.

Dalam pengelolaan dana yang dihimpun oleh perusahaan-perusahaan tersebut di atas ternyata dikelola secara profesional, sebagaimana mereka mengelola perusahaannya. Diantaranya perusahaan tersebut membentuk struktur organisasi badan amil zakat yang secara jelas menunjukkan tugas dan wewenang masing-masing bagian, disamping itu mereka juga mempunyai program bagaimana cara-cara mengumpulkan zakat dan membuat program penyalurannya. Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh lembaga amil zakat disuatu perusahaan, akan memudahkan badan amil ini untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional. Ada juga yang dalam struktur organisasinya membentuk forum musyawarah dan badan pemeriksa, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ada yang melakukan pengawasan. Disamping itu dalam mempertanggungjawabkan keuangan, mereka membuat laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Oleh karena itu kita tidak boleh berfikir lagi bahwa zakat cukup dikelola secara tradisional tanpa adanya profesionalisme. Kita harus meninggalkan cara-cara yang kurang profesional dalam mengelola zakat. Badan amil zakat di kalangan perusahaan harus dikelola sebagaimana strategi dalam mengelola suatu perusahaan, harus dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu badan amil zakat akan lebih mengena pada sasarannya.

Jika sudah dikelola secara profesional, pada akhirnya pertanggungjawaban pengelola dapat dilakukan secara transparansi.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat di perusahaan ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama bagaimana meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang berzakat di kalangan karyawannya, kedua bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghimpun dana zakat agar dapat terorganisir dengan baik, dan ketiga bagaimana mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan tujuannya. Kalau kita perhatikan dari perusahaan yang telah berhasil menghimpun dana zakat dan mengorganisir dengan baik, hal yang masih mengalami kesulitan adalah bagaimana mendistribusikan zakat sesuai dengan tujuannya. Karena pemberian zakat kepada pihak yang berhak, tidak hanya sekedar memberikan uang kepada mereka, akan tetapi bagaimana dengan zakat mereka yang berhak menerima dapat menjadi insan-insan yang berguna dan mandiri, sehingga mereka dapat meningkatkan sumber daya yang dimilikinya. Karena dengan berzakat tujuannya adalah memberdayakan mereka sebagai insan manusia, bukan hanya sekedar menjadikan mereka semakin miskin dalam kehidupannya.

Pengorganisasian zakat menyangkut beberapa aspek diantaranya penyadaran dan penerangan tentang zakat. Penghimpun dan pendistribusi zakat di kalangan perusahaan, dapat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk. Disamping itu tugas mereka juga bisa memberikan penjelasan tentang zakat kepada karyawan di lingkungan perusahaan. Karena dengan penerangan diharapkan dapat menyadarkan mereka untuk berzakat. Seringkali zakat dikaitkan dengan tingkat keimanan seseorang, oleh karena itu BAZ berkewajiban untuk memberikan penerangan se jelas-jelasnya bahwa berzakat tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan tingkat keimanan seseorang, akan tetapi juga merupakan ibadah sosial yaitu pengakuan kepada seseorang menjadi anggota komunitas Muslim.

Zakat di lingkungan perusahaan mempunyai potensi yang sangat besar, sebab dalam era globalisasi ini terjadi proses pertumbuhan perusahaan menengah dan besar. Walaupun jumlah perusahaan menengah dan besar kurang dari 5%, akan tetapi karyawannya banyak, sehingga jumlah pembayar zakat juga banyak. Selain itu tingkat pendapatan pada perusahaan relatif tinggi, sehingga potensi zakat yang bisa dihimpun akan semakin besar dimasa yang akan datang, karena nilai tambah yang diciptakan perusahaan besar dan menengah mencakup lebih dari 95%.

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan zakat di perusahaan adalah bagaimana mengorganisir penyaluran zakat melalui satu jalur yaitu badan amil zakat yang dibentuk oleh pe-

rusahaan. Penyaluran zakat melalui satu jalur ini penting, karena pembayar zakat mempunyai kebebasan dalam menyalurkan zakatnya, misalnya diberikan kepada masjid di lingkungannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kiat khusus atau cara agar mereka paling tidak menyalurkan sebagian atau bahkan seluruhnya zakat yang dibayarkan melalui badan amil zakat yang dibentuk oleh perusahaan.

Apabila zakat telah dapat dikumpulkan, maka pengelolaannya harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Badan amil zakat harus dikelola secara profesional, manajemen yang dilakukan tidak boleh hanya sekedarnya, akan tetapi diperlukan *organizing, planning dan controlling*. Pengorganisasian diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada karyawan bahwa zakat sudah dikelola oleh suatu badan yang dapat diminta pertanggungjawabannya, perencanaan diperlukan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan tujuan dikumpulkannya zakat, dan pengawasan diperlukan agar pengelola zakat dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat secara transparan.

AKUNTANSI ZAKAT

Pembukuan dan pelaporan organisasi ZIS

Faktor yang sangat penting dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana badan amil zakat dapat melakukan pembukuan tentang pengelolaan zakat yang telah dipercayakan kepadanya. Berkaitan dengan pembukuan, karena kita membahas zakat, maka kita harus mengetahui akuntansi dalam Islam, yaitu yang merujuk ayat-ayat Al Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman suci umat Islam. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...". Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk menjaga kebenaran, keadilan, kejujuran diantara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah.

Pada umumnya laporan keuangan yang dibuat oleh badan amil zakat hanya dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut pada dasarnya sama dengan perhitungan laba/rugi untuk perusahaan

yang bermotifkan laba. Oleh karena itu sistem akuntansi untuk pengelolaan organisasi ZIS didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah tetapi juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia.

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah: (Harahap, 1992, p 4)

- Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba). Dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah : pertanggungjawaban atau sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan dan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain.

Konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbukti bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andilnya dalam perkembangannya. Hal ini dapat dilihat bahwa:

- Yang dicatat akuntansi adalah transaksi (muamalah). Transaksi adalah: “*the occurrence of an exchange or an economic event that must be recorded by an entity*”, (Fess & Warren, 1993, p 14) atau segala sesuatu yang mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan pasiva suatu perusahaan.
- Dasar pencatatan transaksi adalah bukti (*evidence*) seperti faktur, cek, kuitansi dan lain-lain. Yang dianggap bukti dalam Islam adalah bukti yang didukung oleh sifat-sifat kebenaran tanpa ada penipuan Dalam akuntansi yang menandakan kuat tidaknya suatu bukti adalah: *real evidence* (bukti fisik), *testimonial evidence* (bukti yang berasal dari pihak luar) dan *indirect evidence* (bukti yang diperoleh secara tidak langsung).
- Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara teratur dengan menggunakan aturan umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan. Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, melalui berbagai tahap pengujian, sampai menjadi prinsip yang diterima umum. Sehingga proses tersebut didasari oleh keadilan dan obyektivitas, yang juga termaktub dalam ajaran Islam. Proses pencatatan tersebut di dalam akuntansi sampai kepada diterbitkannya laporan keuangan yang merupakan output dari manajemen.
- Untuk mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, laporan keuangan tersebut harus diperiksa oleh pihak yang independen, di Indonesia diperiksa oleh Akuntan Publik, yang mulai tahun

1997 ini di Indonesia diadakan ujian sertifikasi akuntan publik, untuk mengantisipasi era persaingan globalisasi.

Dilihat hal tersebut di atas proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum, terlihat bahwa sistem akuntansi menjaga output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan dan kejujuran (*objectivitas*), sebagaimana halnya hakekat dan keinginan dalam ajaran Islam.

Sistem Akuntansi untuk Zakat

Kewajiban zakat bagi muslimin merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan hanya bagi perusahaan atau lembaga perorangan, akan tetapi penting juga bagi badan amil zakat yang telah dipercaya oleh pembayar zakat untuk mengelolanya. Dalam proses zakat ini akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan harta yang dikenakan zakat atau bagi suatu perusahaan hasil laba yang dikenakan zakat, jumlah asset yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan zakat.

Zakat adalah salah satu kewajiban dari 5 rukun Islam. Setiap muslim harus membayar zakat sesuai hukum syara. Zakat dianggap sebagai sarana untuk mensucikan harta seseorang sebagaimana disebut dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 193, sehingga zakat juga mempunyai unsur spiritual. Zakat dapat dikenakan pada uang, investasi (usaha yang menghasilkan laba), ternak, pertanian, perdagangan. sehingga kalau kita telaah zakat dapat juga dikenakan kepada badan-badan yang melakukan investasi atau kepada perseorangan yang akhir-akhir ini disebut zakat profesi. Jadi pengenaan zakat sudah lebih luas. Semua uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan selama satu tahun dikenakan zakat 2,5%. Sama halnya terhadap laba dari investasi dikenakan 10%, dan terhadap pendapatan pribadi (gaji dan upah) dikenakan 2,5%. Menyangkut perdagangan, zakatnya dikenakan pada nilai bersih kekayaan yaitu modal + cadangan - aktiva tetap dan dari laba bersih 2,5% atau atas modal kerja dan laba bersih. Di sini termasuk bank Islam, perusahaan perdagangan, namun perusahaan industri dikenakan 10% hanya atas laba bersih. (Harahap, 1992, pp 13-14)

Dilihat dari hal tersebut di atas, maka dalam pengelolaannya zakat memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar atas zakat yang harus dibayar oleh suatu perusahaan.

Berkaitan dengan sistem akuntansi badan amil zakat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan: (Basalamah, 1995, p 30)

- Sistem akuntansi
Klasifikasi perkiraan :
Laporan Keuangan dan Kegiatan
Buku besar
Buku harian
Formulir-formulir
- Sistem penerimaan kas
Piutang dagang
Penerimaan kas dan pengendalian kredit
- Sistem pembelian dan pembayaran
Order pembelian dan Laporan penerimaan
Pembelian dan distribusi biaya
Hutang dagang
Prosedur-prosedur pembayaran kas
- Sistem pencatatan dan penggajian pegawai
Pencatatan waktu kerja pegawai
Penggajian
- Sistem pengendalian persediaan
Pengendalian persediaan

Dalam klasifikasi perkiraan, buku besar, buku harian dan formulir-formulir yang digunakan dapat digunakan sebagaimana klasifikasi dan pencatatan akuntansi pada umumnya, yang nama-nama rekeningnya dapat disesuaikan dengan istilah-istilah zakat dan penggunaan pengeluarannya. Klasifikasi tersebut adalah:

AKTIVA LANCAR

Kas dan bank
Persediaan barang
Biaya dibayar dimuka
Perlengkapan kantor

AKTIVA TETAP

Tanah
Bangunan
Aktiva tetap lainnya

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Utang dagang
Biaya-biaya yang belum dibayar

Utang jangka panjang yang jatuh tempo
 Utang jangka pendek lainnya
 Utang jangka panjang

SALDO DANA ZAKAT

Infaq
 Zakat untuk pihak-pihak tertentu
 Zakat lainnya

PENERIMAAN

Infaq untuk pihak-pihak tertentu
 Zakat untuk pihak-pihak tertentu
 Zakat lainnya
 Transfer dana Infaq untuk umum

PENGELUARAN

Fakir miskin
 Gaji dan upah
 Muallaf
 Yatim piatu
 Biaya administrasi
 Perlengkapan dan peralatan kantor
 Tujuan khusus lainnya

Aktiva Lancar

Kas dan Bank

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Organisasi dalam pengelolaan usahanya pasti memerlukan dan menyimpan kas, demikian pula organisasi ZIS, kas merupakan hal yang penting dikelola karena beberapa jenis Zakat dibayar secara tunai (jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya adalah uang kertas dan surat berharga). Oleh sebab itu pengelolaan kas bagi organisasi ZIS sangat penting dan harus melaporkan saldonya.

Persediaan

Sebagaimana halnya dengan kas, persediaan juga penting karena salah satu jenis zakat dapat berbentuk natura. Hal yang

penting diperhatikan bahwa persediaan yang diterima dari zakat, dalam prinsip akuntansi yang lazim menghendaki agar persediaan dinilai dalam satuan moneter, yaitu dalam bentuk rupiah. Oleh karena itu zakat yang diterima dalam bentuk natura dalam laporan keuangan disajikan dalam rekening persediaan dan penilaiannya berdasarkan *fair value* (nilai wajar) dapat berdasarkan nilai pasarnya atau nilai taksirannya.

Biaya dibayar dimuka.

Biaya dibayar dimuka diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, karena akan menjadi beban dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal neraca. Tidak termasuk dalam pengertian ini pembayaran kepada penerima zakat, akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang digunakan untuk operasional badan amil zakat misalnya sewa kantor dan lain sebagainya.

Perlengkapan Kantor

Berdasarkan QS 9:60 :”Sesungguhnya zakat itu dimaksudkan untuk (dibagikan kepada) orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang dipekerjakan untuk mengelola (dana tersebut):.....”. Sehingga berdasarkan surat itu memberikan kemungkinan pengelola zakat (amil) menggunakan sebagian penerimaan zakat digunakan untuk operasional pengelolanya termasuk untuk membeli perlengkapan kantornya.

Aktiva Tetap

Fenomena yang umum dijumpai, bahwa pengelola organisasi sosial pada saat pendiriannya memberikan wakaf dapat dalam bentuk tanah, bangunan atau aktiva yang lain. Walaupun perolehannya aktiva tetap tersebut berasal dari wakaf berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim, aktiva tetap tersebut tetap harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Penilaian aktiva tetap tersebut yang akan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai pasar atau nilai taksirannya.

Berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim aktiva tetap tersebut disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 30 : “Jumlah dapat disusutkan (*depreciable*) suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola

pemanfaatan keekonomian aktiva (*the pattern in which the asset's economic benefits are consumed by the enterprise*) oleh perusahaan". Sebagaimana kita ketahui pengakuan biaya penyusutan untuk memenuhi prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan (*matching costs against revenue*). Namun dalam organisasi ZIS pendapatan yang diperoleh bukan karena aktiva tersebut digunakan untuk operasional perusahaan sebagaimana perusahaan yang bermotifkan laba dan organisasi ZIS lebih memfokuskan pada pendistribusian zakat kepada yang berhak, maka prinsip mempertemukan biaya dan pendapatan dalam rangka untuk menghitung laba kurang tepat. Oleh karena itu dalam organisasi ZIS, pengakuan penyusutan tidak diperlukan.

Kewajiban yang harus dibayar

Utang dagang

Dalam organisasi ZIS ada kemungkinan mempunyai hutang dagang yang timbul dari transaksi pembelian hewan kurban yang baru dibayar uang muka dan sisanya masih terhutang atau pembelian peralatan kantor secara kredit. Transaksi pembelian hewan kurban mungkin terjadi, karena di kalangan umat Islam dianjurkan untuk berkorban hewan ternak bagi mereka yang sudah mampu pada saat hari Raya Idul Adha dan bagi yang akan berkorban dapat mempercayakan organisasi ZIS untuk menyampaikan kepada fakir dan miskin yang berhak menerima. Dalam prinsip akuntansi yang lazim, transaksi-transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai utang dagang

Biaya-biaya yang belum dibayar

Ada kemungkinan pada saat organisasi ZIS menyusun laporan keuangannya, masih ada beberapa biaya belum dibayar sehingga menjadi kewajiban, misalnya biaya sewa, biaya gaji yang pada umumnya dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan biaya-biaya yang lain.

Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo

Utang jangka panjang dalam organisasi ZIS mungkin ada, jika perusahaan membeli rumah yang akan digunakan untuk kantor dan pembeliannya kredit dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun, maka utang ini diklasifikasikan dalam kelompok utang

jangka panjang, sedangkan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun dari tanggal neraca, dalam prinsip akuntansi yang lazim disajikan dalam kelompok utang jangka pendek dengan kriteria bahwa dana yang digunakan untuk pelunasan tersebut menggunakan aktiva lancar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Rekening utang jangka pendek lainnya diperlukan apabila terdapat klasifikasi utang yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam utang lancar atau utang jangka panjang.

Saldo Dana Zakat

Infaq

Sadaqoh dapat dibagi dua jenis, yaitu yang penggunaannya dibatasi yang dikenal dengan istilah infaq dan yang tidak dibatasi kecuali untuk kebaikan. Dalam laporan keuangan seluruh infaq harus dilaporkan sesuai dengan penggunaannya misalnya untuk memberikan beasiswa, sumbangan pembangunan masjid dan lain sebagainya.

Dana Zakat

Zakat merupakan dana yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dalam Al Qur'an Surat 9:60. Seorang pembayar zakat kadang-kadang menyerahkan pengelolaan zakat kepada lembaga organisasi ZIS dengan menyebutkan kepada siapa zakat tersebut harus diberikan misalnya dengan menunjuk untuk panti asuhan tertentu atau lainnya, oleh karena itu pembukuannya perlu dipisahkan antara zakat yang sudah diketahui akan didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu dengan menggunakan rekening "zakat untuk pihak-pihak tertentu dan zakat yang penggunaannya tidak ditujukan kepada pihak tertentu dalam rekening "zakat lainnya". Hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, jika ada suatu rekening tertentu yang dibatasi penggunaannya, penyajian di dalam laporan keuangan harus dipisahkan antara kelompok yang dibatasi dan yang tidak dibatasi penggunaannya.

Penerimaan

Dalam organisasi ZIS sumber penerimaan berasal dari zakat, infaq dan sodaqoh, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang sulit membedakan antara zakat, infaq dan sodaqoh, akan tetapi perlakuan akuntansi yang baik perlu dipisahkan antara rekening zakat dan sodaqoh. Adapun sumber penerimaan dapat berasal dari:

1. Zakat yang dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya.
2. Infaq yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu.
3. Transfer dana sodaqoh ke dana zakat. Sodaqoh tidak dibatasi penggunaannya dapat diberikan kepada orang-orang Islam maupun non muslim, karena dana khusus untuk orang-orang Islam telah dikelompokkan sendiri dalam dana zakat. Apabila dalam suatu periode dirasakan bahwa zakat yang terkumpul lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang membutuhkan, maka dana sodaqoh dapat ditransfer ke dalam dana zakat. Selain itu juga untuk mengatasi apabila organisasi membutuhkan dana untuk pengadaan aktiva tidak dapat ditolerir jika menggunakan dana zakat, maka untuk mengatasinya dapat melakukan transfer dana sodaqoh ke dana zakat.
4. Bunga bank. Penerimaan ini diperoleh apabila organisasi ZIS menyimpan dana zakat ke bank sebelum diberikan kepada mereka yang berhak. Agama Islam menganggap bunga itu riba, meskipun demikian beberapa ahli hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa membagikan bunga kepada fakir miskin boleh, sedangkan bagi penabungnya dilarang memakan hasil bunga. Oleh karena itu dan didasarkan pada kejujuran pula yang menjadi pedoman hidup pemeluk agama Islam, maka segala penerimaan harus dilaporkan termasuk bunga jika memang organisasi ZIS menyimpan dananya di bank. Atau alternatif yang lain dapat menyimpan uang di bank yang beroperasi berdasarkan Syariah.

Pengeluaran

Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an Surat 9:60, zakat dapat didistribusikan kepada fakir miskin, pengurus (amil) organisasi ZIS berupa gaji dan upah. Berkaitan dengan pengeluaran, karena tidak ada ketentuan prosentase berapa yang akan diberikan kepada para penerima zakat, maka seluruh pengeluaran yang diberikan kepada penerima zakat dikelompokkan dalam satu

rekening yaitu rekening "Zakat". Sedangkan yang dibayarkan berkaitan dengan operasional pengelolaan organisasi ZIS dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis pengeluaran biaya misalnya biaya gaji dan upah, biaya listrik, biaya air, biaya sewa dan lain sebagainya. Apabila dana zakat yang diperbolehkan dikeluarkan selain kepada fakir miskin, hanya untuk gaji dan upah untuk pengelola ZIS, maka untuk pengeluaran biaya-biaya yang lain dapat diambilkan dari dana *sodaqoh*.

Sistem penerimaan kas diperlukan karena di Indonesia BAZIS dapat memberikan pinjaman -kepada masyarakat yang membutuhkan dana, biasanya diberikan kepada PEGEL (pengusaha golongan ekonomi lemah). Untuk mengakomodasikan permasalahan pemberian pinjaman ini perlakuan akuntansinya dapat menggunakan akun piutang.

Sistem pembelian dan pembayaran diperlukan karena sistem ini pasti digunakan oleh badan amil zakat, yang pasti ada adalah prosedur pembayaran kas, sedangkan prosedur yang lain dapat disesuaikan dengan kebutuhan badan amil zakat yang bersangkutan. Sedangkan sistem pencatatan dan penggajian diperlukan, karena di Indonesia pemberi kerja dalam hal ini perusahaan atau pemerintah diberi tugas untuk memungut pajak kepada para pegawainya. Dan sistem pengendalian persediaan juga diperlukan karena tidak sedikit pembayar zakat yang memberikan zakatnya dalam bentuk natura. Sistem-sistem tersebut yang digunakan sesuai dengan sistem yang berlaku dalam suatu perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi badan amil zakat yang bersangkutan, demikian pula hasil laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelola zakat kepada pembayarnya.

PENUTUP

Zakat merupakan salah satu fenomena kehidupan umat manusia bagi secara individu maupun dalam suatu organisasi seperti perusahaan. Dalam era globalisasi perusahaan mempunyai peranan yang penting untuk kemajuan bangsanya. Sebagai asset negara selayaknyalah perusahaan-perusahaan dapat berperan dalam program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mewajibkan ummatnya untuk membayar zakat yang dapat diberikan kepada fakir miskin. Pembayar zakat saat ini belum dapat dihimpun secara optimal, salah satu kendala adalah kepercayaan pemberi zakat kepada pengelolanya.

Untuk itulah diperlukan pengelolaan secara profesional bagi badan amil zakat yang ada baik di perusahaan ataupun pemerintah. Salah satu hal yang juga harus diperhatikan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada amil zakat adalah adanya transparansi dalam pengelolaan zakat, salah satu cara yang dapat dilakukan pengelola zakat dapat *menggunakan konsep akuntansi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya, sehingga zakat dapat dikelola oleh suatu badan yang profesional.*

Perusahaan sebagai asset nasional merupakan harapan bangsa untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Potensi besar penghimpun zakat di masa datang terletak salah satunya pada pundak para pengusaha. Mudah-mudahan di masa akan datang semakin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya memenuhi kewajiban berzakat untuk kehidupan di dunia dan akherat. Amin semoga dengan tulisan ini akan dapat semakin membuka wawasan betapa pentingnya zakat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA.

- Basalamah, Anies S.M, (1995) *Akuntansi Zakat, Infaq dan So-daqoh Pembukuan Dan Pelaporannya*, Penerbit Usaha Kami, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Fees & Warren, (1993), *Accounting Principles*, 17th ed, South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio.
- Harahap, Sofyan Safri, (1992), *Akuntansi Pengawasan & Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Penerbit FE Universitas Trisaksi, Cetakan pertama, Jakarta.
- Qardawi , Yusuf, (1996), *Hukum Zakat*, Penerbit Mizan, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Rahardjo, M Dawam, (1997), *Pengelolaan Ziskaf Di Perusa-haan*, Jakarta.
- Wahid, M Hidayat Nur, (1997), *Menumbuhkan Kesadaran membayar Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (1994), *Standar Akuntansi Ke-uangan*, Jakarta.